



PUTUSAN

Nomor 811 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **AJI MAS RAHMAN bin ABDUL AZIS;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 04 RW 09 Desa Wongsorejo,
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Dan;

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 5 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI MAS RAHMAN bin ABDUL AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 811 K/Pid/2018



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI MAS RAHMAN bin ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up No.Pol : P-9312-VE, merk Mitsubhisi T120SS, warna hiam (nipon), Tahun 2005 noka: MHMT120SP5 R079705, nosin : 4G17CA21432 serta 1 (satu) lembar STNK No.Pol : P-9312-VE an pemilik Siti Fatimah, STNK berlaku sampai dengan 01-03-2020 dan 1 (satu) buah SIM A an AJI MAS RAHMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol : P-5930-ZI, merk Honda NC11B3CAT warna putih tahun 2012, noka : MH1JF5125CK963530, nosin JF51E2961835 serta 1 (satu) lembar STNK No.Pol : P-5930-ZI an pemilik Hermin, STNK berlaku sampai dengan 04-04-2022;

Dikembalikan kepada saksi Sanuri;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sit tanggal 3 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI MAS RAHMAN bin ABDUL AZIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 811 K/Pid/2018



3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol : P-9312-VE, merk Mitsubishi T120SS, warna hitam (Nipon) tahun 2005, Noka: MHMT120SP5 R079705, Nosin: 4G17CA21432 serta 1 (satu) lembar STNK Nopol : P-9312-VE atas nama pemilik Siti Fatimah, STNK berlaku sampai dengan 01-03-2020 dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Aji Mas Rahman;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol : P-5930-ZI, merk Honda NC11B 3C AT warna putih tahun 2012, Noka : MH1JF5125CK963530, Nosin : JF51E2961835 serta 1 (satu) lembar STNK Nopol : P-5930-ZI atas nama pemilik Hermin, STNK berlaku sampai dengan 04-04-2022;

Dikembalikan kepada Saksi Sanuri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut;

Membaca Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai Pemohon Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 95/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sit;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 3 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2018 namun

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 811 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 95/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sit. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan pada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1), Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 811 K/Pid/2018



MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n**

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 811 K/Pid/2018